



P U T U S A N

Nomor : 18/PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA SAPUTRA AK ANDI AK
KAHARUDDIN;**

Tempat lahir : Lunyuk Ode;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 September 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk
Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;



Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 18/PEN.PID.B/2013/PN.SBB tertanggal 31 Januari 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SAPUTRA ALS ANDI AK KAHARUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah obeng plat dengan panjang besi 9 cm dengan gagang berwarna kuning dengan panjang 8 cm
 - 1 buah cincin emas yang berbentuk jantung dengan berat kurang lebih ½ gram
 - 1 buah cincin emas berbentuk boneka dengan berat sekitar 0,5 gram
 - 1 buah HP dengan merk Nokia 1209 warna biru abu- abu tua
 - 1 buah HP Nokia X2 warna hitam silver serta kondom berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu- abu kombinasi hijau tanpa nomor polisi, noka: MH8BG41CACJ813019
Nosin: G420-ID-873807 beserta kunci kontak

- 1 STNK nopol EA6035KA an. Afsah

Dikembalikan kepada saksi CANDRA SAPUTRA UTAMA AK HASANUDDIN

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya SENTOSA MAHARDI ALS TOSA AK DIWANGSYAH.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengarkan Permohonan Keringanan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

-----Bahwa ia terdakwa ANDIKA SAPUTRA ALS ANDI AK KAHARUDDIN, pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita dan kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pertama berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Abu Spian lalu masuk ke pekarangan dan mencari jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa menemukan kursi yang digunakan untuk berpijak dan naik melihat ke sebuah jendela rumah lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang ditemukan ditempat tersebut hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat naik ke jendela dan masuk dalam rumah. Setelah itu terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam dompet lalu mengambil 2 buah cincin, 1 buah gelang dan 1 buah kalung emas kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah sdr.Candra dan menitipkan barang-barang hasil curian tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abu Spian dan masuk melalui jendela yang sebelumnya pernah dilalui terdakwa untuk masuk dalam rumah lalu dengan cara yang sama terdakwa masuk dalam rumah lalu menuju salah satu lemari kayu lalu mencongkel pintu lemari tersebut menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka dan mengambil 1 buah cincin, 2 buah kalung emas, 1 buah anting lalu terdakwa menuju ke lemari kayu lainnya yang berada di sebelah lemari plastik yang tidak terkunci dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang dilalui saat masuk lalu pulang ke rumahnya dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr.Candra. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH dan mengambil barang- barang yang ada di dalam rumah itu tanpa seijin dan sepengetahuan ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH dengan maksud barang- barang untuk dijual dan uang hasil pencurian dan uang hasil penjualan dipakai untuk berbelanja.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 13.000.000. (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 Wita saksi baru mengetahui jika rumah saksi di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa telah dimasuki pencuri dan telah hilang beberapa barang milik saksi;
- Bahwa barang- barang milik saksi yang hilang yaitu uang kurang lebih 1 juta rupiah, kalung, gelang, cincin, anting, Handphone;
- Bahwa di dalam lemari plastic barang- barang saksi yang hilang yaitu 2 buah kalung emas, 3 buah cincin emas, 1 pasang anting- anting emas, 1 buah HP Nokia type 1209 warna biru abu- abu serta uang sebesar Rp 1.010.000 sedangkan dalam



lemari kayu barang- barang saksi yang hilang yaitu 1 buah anting emas dan 1 buah kalung emas;

- Bahwa jendela kamar saksi tertutup namun tidak terkunci slotnya dan ada bekas congkelan;
- Bahwa setiap hari saksi mengecek jendela tersebut namun saksi tidak mengecek kunci/slot jendela tersebut;
- Bahwa saksi menemukan lemari kayu dalam kamar terbuka bekas congkelan;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang- barang dirumah saksi adalah terdakwa Andika;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa rumah terdakwa tidak terlalu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa tetangga saksi sudah pernah rumahnya dimasuki oleh terdakwa dan diambil barang- barangnya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SENTOSA MAHARDI ALS TOSA AK DIWANGSYAH ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di rumah kakaek saksi Candra di Dusun Lenang Belo saksi pernah ditunjukkan oleh terdakwa 1 buah cincin emas bentuk boneka, 1 buah cincin emas bentuk jantung, 1 buah gelang emas serta uang pecahan Rp 100.000,- dan pecahan Rp 50.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal- usul darimana terdakwa mendapatkan barang- barang tersebut;
- Bahwa saksi sempat disuruh membeli rokok menggunakan uang pecahan Rp 50.000 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang- barang tersebut dibungkus dalam plastik hitam namun saksi tidak tahu apa saja isi dari kantong plastik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 09.45 Wita terdakwa menyuruh Sdr.Heri dan sdr.Fathur untuk pergi menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam milik saksi untuk menjual 2 buah cincin;
- Bahwa cincin tersebut hanya laku 1 saja seharga Rp 100.000,-
- Saksi tidak pernah mendapatkan bagian dari barang- barang tersebut hanya pernah diberi rokok 1 batang oleh saksi Candra;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana barang- barang curian yang lainnya;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. CANDRA SAPUTRA UTAMA ALS CANDRA AK HASANUDDIN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi yaitu Suzuki satria FU warna putih abu- abu untuk pergi kesekolah, namun sekitar jam 09.30 Wita terdakwa kembali mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa di rumah saksi tersebut terdakwa merogoh saku dan menunjukkan uang Rp 1.000.000,- , 2 buah cincin emas berbentuk boneka dan jantung, 1 buah gelang emas, 1 buah kalung emas;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi menyimpang barang- barang tersebut dan saksi menyimpannya dalam kantong plastik hitam dan ditaruh di siku tiang penyangga rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang- barang tersebut;
- Bahwa tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa pernah menyuruh saksi mengambil uang Rp 800.000 untuk membeli Handphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi yang akan digunakan terdakwa untuk pulang hendak meminta uang pada ibunya;
- Bahwa saat kembali terdakwa kembali menunjukkan 3 buah kalung emas, 1 buah cincin, anting hanya sebelah, lalu saksi menyatukannya dengan barang sebelumnya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi mengambil 2 buah cincin yaitu cincin berbentuk boneka dan jantung;
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr.Heri dan Sdr.Fathur menjual ke-2 cincin tersebut namun hanya cincin berbentuk boneka yang laku seharga Rp 100.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi bagian oleh terdakwa hanya beli rokok 1 bungkus dan dihisap bersama- sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Abu Spian;
- Bahwa pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Abu Spian lalu masuk ke pekarangan dan mencari jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa menemukan kursi yang digunakan untuk berpijak dan naik melihat ke sebuah jendela



rumah lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang ditemukan ditempat tersebut hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat naik ke jendela dan masuk dalam rumah.

- Bahwa di dalam kamar terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam dompet lalu mengambil 2 buah cincin, 1 buah gelang dan 1 buah kalung emas kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat tempat terdakwa masuk kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Candra pergi ke rumah sdr.Candra dan menitipkan barang- barang hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abu Spian dan masuk melalui jendela yang sebelumnya pernah dilalui terdakwa untuk masuk dalam rumah lalu dengan cara yang sama terdakwa masuk dalam rumah lalu menuju salah satu lemari kayu lalu mencongkel pintu lemari tersebut menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka dan mengambil 1 buah cincin, 2 buah kalung emas , 1 buah anting, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 buah HP Nokia 1209 warna biru setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang dilalui saat masuk lalu pulang ke rumahnya dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr.Candra.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abu Spian dan mengambil barang- barang yang ada di dalam rumah itu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Candra terdakwa menyuruh saksi Candra menyimpan semua barang hasil curian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian telah habis digunakan untuk membeli HP Samsung dan HP Nokia X-2 serta untuk berbelanja;
- Bahwa salah satu cincin yang berbentuk boneka berhasil dijual oleh Sdr.Heri atas suruhan terdakwa sebesar Rp 100.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa ;

- 1 buah obeng plat dengan panjang besi 9 cm dengan gagang berwarna kuning dengan panjang 8 cm
- 1 buah cincin emas yang berbentuk jantung dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram
- 1 buah cincin emas berbentuk boneka dengan berat sekitar 0,5 gram
- 1 buah HP dengan merk Nokia 1209 warna biru abu- abu tua
- 1 buah HP Nokia X2 warna hitam silver serta kondom berwarna putih
- 1 STNK nopol EA6035KA an. Afsah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang sebanyak dua kali ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil barang untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Abu Spian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa pergi ke rumah saksi Abu Spian lalu masuk ke pekarangan dan mencari jendela yang tidak terkunci ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menemukan kursi yang digunakan untuk berpijak dan naik melihat ke sebuah jendela rumah lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang ditemukan ditempat tersebut hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa memanjat naik ke jendela dan masuk dalam rumah.
- Bahwa benar di dalam kamar terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam dompet lalu mengambil 2 buah cincin, 1 buah gelang dan 1 buah kalung emas kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat tempat terdakwa masuk kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Candra pergi ke rumah sdr.Candra dan menitipkan barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa benar pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abu Spian dan masuk melalui jendela yang sebelumnya pernah dilalui terdakwa untuk masuk dalam rumah ;
- Bahwa benar, cara yang sama terdakwa masuk dalam rumah lalu menuju salah satu lemari kayu lalu mencongkel pintu lemari tersebut menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka dan mengambil 1 buah cincin, 2 buah kalung emas , 1 buah anting, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 buah HP Nokia 1209 warna biru setelah itu terdakwa keluar melaui jalan yang dilalui saat masuk lalu pulang ke rumahnya dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr.Candra.



- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abu Spian dan mengambil barang- barang yang ada di dalam rumah itu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Candra terdakwa menyuruh saksi Candra menyimpan semua barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar uang hasil curian telah habis digunakan untuk membeli HP Samsung dan HP Nokia X-2 serta untuk berbelanja;
- Bahwa benar salah satu cincin yang berbentuk boneka berhasil dijual oleh Sdr.Heri atas suruhan terdakwa sebesar Rp 100.000;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dipidana sebelumnya dan saat ini status Terdakwa adalah sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;



Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa : **ANDIKA SAPUTRA AK ANDI AK KAHARUDDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Ad. 2 : Unsur “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal. 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya, atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar



pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Abu Spian;
- Bahwa pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Abu Spian
- Bahwa di dalam kamar terdakwa membuka lemari plastik yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam dompet lalu mengambil 2 buah cincin, 1 buah gelang dan 1 buah kalung emas kemudian terdakwa keluar melalui jendela tempat tempat terdakwa masuk kemudian terdakwa pulang ke rumah dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Candra pergi ke rumah sdr.Candra dan menitipkan barang- barang hasil curian tersebut.
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abu Spian dan masuk melalui jendela yang sebelumnya pernah dilalui terdakwa untuk masuk dalam rumah lalu dengan cara yang sama terdakwa masuk dalam rumah lalu menuju salah satu lemari kayu lalu mencongkel pintu lemari tersebut menggunakan obeng yang dibawanya hingga terbuka dan mengambil 1 buah cincin, 2 buah kalung emas , 1 buah anting, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 buah HP Nokia 1209 warna biru setelah itu terdakwa keluar melaui jalan yang dilalui saat masuk lalu pulang ke rumahnya dan pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr.Candra.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Abu Spian dan mengambil barang- barang yang ada di dalam rumah itu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Candra terdakwa menyuruh saksi Candra menyimpan semua barang hasil curian tersebut;



- Bahwa uang hasil curian telah habis digunakan untuk membeli HP Samsung dan HP Nokia X-2 serta untuk berbelanja;
- Bahwa salah satu cincin yang berbentuk boneka berhasil dijual oleh Sdr.Heri atas suruhan terdakwa sebesar Rp 100.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti ;

Ad. 3 : Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil barang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita dan kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, dan terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Abu Spian, yaitu berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam dompet lalu mengambil 2 buah cincin, 1 buah gelang dan 1 buah kalung emas, dan pada pencurian kedua pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Abu dan mengambil 1 buah cincin, 2 buah kalung emas , 1 buah anting, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 buah HP Nokia 1209 warna biru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;



Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01 Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan mengambil barang-barang milik saksi Abu Spian berupa ;

- 1 buah obeng plat dengan panjang besi 9 cm dengan gagang berwarna kuning dengan panjang 8 cm; 1 buah cincin emas yang berbentuk jantung dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram ; 1 buah cincin emas berbentuk boneka dengan berat sekitar 0,5 gram ; 1 buah HP dengan merk Nokia 1209 warna biru abu-abu tua; 1 buah HP Nokia X2 warna hitam silver serta kondom berwarna putih; 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu kombinasi hijau tanpa nomor polisi, noka: MH8BG41CACJ813019 Nosin: G420-ID-873807 beserta kunci kontak ; 1 STNK nopol EA6035KA an. Afsah ; 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontaknya

Menimbang, bahwa oleh karena niat terdakwa telah ternyata dari perbuatan yang dilakukannya, yang merupakan perbuatan yang sama atau sama macamnya yaitu mengambil suatu barang tanpa ijin dari pemiliknya dan proses melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak lama, maka Majelis Berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang-barang di Tempat saksi ABU SPIAN ALS PIAN AK HASBULLAH di Rt.01



Rw.01 Dusun Lunyuk Ode A Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai satu perbuatan yang berlanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dicantumkan dalam putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA AK ANDI AK KAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 buah obeng plat dengan panjang besi 9 cm dengan gagang berwarna kuning dengan panjang 8 cm
 - 1 buah cincin emas yang berbentuk jantung dengan berat kurang lebih ½ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah cincin emas berbentuk boneka dengan berat sekitar 0,5 gram
- 1 buah HP dengan merk Nokia 1209 warna biru abu- abu tua ;
- 1 buah HP Nokia X2 warna hitam silver serta kondom berwarna putih ;

Dikembalikan kepda saksi Abu Spian als Pian Ak Hasbullah ;

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) STNK Nopol EA 6035 KA An Afsah ;

Dikembalikan kepada saksi Candra Saputra Utama Ak Hassanuddin

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya SENTOSA MAHARDI ALS TOSA AK DIWANGSYAH.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, tanggal :

26 Februari 2013 oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH

sebagai Hakim Ketua Majelis, M.NUR SALAM, SH., dan RINI KARTIKA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh ADHAN, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan DITA RAHMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M.NUR SALAM, SH.

DEDY HERIYANTO, SH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGANTI

A D H A N.